

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM AKIBAT
PEMALSUAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PENGALIHAN SAHAM OLEH NOTARIS
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1857/PID.B/2017/PN.TNG)**

Oleh :

EVA FITRIANI R SUHAIMI, TETTI SAMOSIR

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

-

ABSTRAK

Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak). Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan akibat pemalsuan akta pernyataan keputusan rapat pengalihan saham oleh Notaris sebagaimana dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/ PN.Tng dan tanggung jawab Notaris dan akibat hukum terhadap perubahan akta pernyataan keputusan rapat pengalihan saham yang dipalsukan oleh Notaris sebagaimana dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan akibat pemalsuan akta pernyataan keputusan rapat pengalihan saham oleh Notaris yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan isi gugatan pembatalan akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham PT PLCM Nomor 16 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham PT MAS Nomor 18, Akta Jual Beli Saham PT PLCM Nomor 17 tanggal 26 Januari 2015 dan saham PT MAS Nomor 19 tanggal 30 Januari 2015 ke Pengadilan Negeri sebagai bentuk perlindungan secara represif. Tanggung jawab Notaris terhadap perubahan akta pernyataan keputusan rapat pengalihan saham yang dipalsukan oleh Notaris yaitu

tanggung jawab secara pidana. Akibat hukumnya Notaris juga dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata dan kode etik. Selain itu, dapat berakibat akta-akta yang dibuat Notaris batal demi hukum.

Kata Kunci: Notaris, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

The involvement of a Notary in a legal case is caused by an error in the deed he made, either because of the notary's own fault or the fault of the parties or one of the parties who did not provide actual information or documents (there was no good faith from the parties or one of the parties). The formulation of the problem in this thesis, regarding legal protection for shareholders who are harmed due to the falsification of the deed of the statement of the decision of the share transfer meeting by the Notary as stated in Decision Number 1857/Pid.B/2017/PN.Tng and the Notary's responsibilities and legal consequences for changes to the statement deed the decision of the share transfer meeting which was falsified by the Notary as stated in the Decision Number 1857/Pid.B/2017/PN.Tng. This thesis uses a normative legal research method (library) with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about legal protection for shareholders who are harmed by the falsification of the deed of the statement of the decision of the share transfer meeting by the Notary as stated in Decision Number 1857/Pid.B/2017 /PN.Tng, namely by filing a lawsuit against the law with the contents of the lawsuit for the cancellation of the Deed of Statement of the Decision of the PT PLCM Share Transfer Meeting Number 16 and the Deed of Statement of the Resolution of the PT MAS Share Transfer Meeting Number 18, the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT PLCM Number 17 dated January 26, 2015 and shares of PT MAS Number 19 dated January 30, 2015 to the District Court as a form of repressive protection. The Notary's responsibility for changes in the deed of the statement of the decision of the share transfer meeting which was falsified by the Notary is criminal responsibility. Meanwhile, the legal consequences of notaries can also be asked for civil liability and code of ethics. In addition, it can result in the deeds made by the Notary being null and void.

Keywords: *Notary, Deed of Decision of The Share Transfer Meeting, Responsibility.*

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris, yang menyebutkan “dalam menjalankan jabatannya,

Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Kewajiban Notaris tersebut juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, yang menyebutkan “memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik dan Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.”

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya membuat akta otentik tidak selalu berjalan mulus. Notaris dalam praktik seringkali terlibat perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.¹ Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain atau bisa dikatakan Notaris turut serta melakukan tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan yang berpotensi dilakukan Notaris dikarenakan kelalaian ataupun disengaja dalam membuat akta otentik yaitu pemalsuan surat sebagaimana dalam Pasal Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng yang melibatkan seorang Notaris dihukum pidana akibat melanggar kode etik notaris dalam menjalankan tanggungjawabnya. Adapun objek permasalahan yang melibatkan notaris sebagai pihak yang bersalah tersebut berkaitan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat peralihan saham PT Citra Persada Abadi dan sahan milik Edi Gunawan yang dibuat oleh notaris Emiliani Rahmawati tanpa adanya notulen rapat. Kronologis kasus di atas

¹ Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar* (Jakarta: CV. Cakrawala Media, 2010), hlm. 2.

² R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), Pasal 264 KUHP.

bermula dari adanya laporan yang diajukan oleh PT. Citra Persada Abadi dan edi Gunawan sebagai pemilik saham terbesar pada PT Persada Lama Lestari Coal Mining dan PT Mandiri Alam Sejahtera yang terhadap Yulius Yusbandi, Abi Kusmo dan Suhaimi.

Bahwa dalam perubahan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 Tgl. 30 Januari 2015 milik PT Persada Lama Lestari Coal Mining dan Akta No. 18 Tgl. 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Emilia Rahmawati telah terjadi pemalsuan berkaitan mengenai penyelenggaraan Pernyataan Keputusan Rapat dan jual beli saham. Dalam akta tersebut menyatakan telah terjadi pengalihan seluruh saham PT Persada Lama Lestari Coal Mining sebanyak 1.350 lembar saham senilai yaitu sebesar 1.350.000.dan Edi Gunawan sebanyak 125 lembar saham senilai 125.000.000 ke Yolius Yusbandi Keppen, Abi Kusno dan Suhaimi. Selain itu, di dalam akta tersebut juga menyatakan bahwa para terlapor telah menerima Surat Kuasa Direksi untuk melakukan penjualan seluruh saham perseroan PT Citra Persada Abadi di PT PLCM.

Hal tersebut merupakan perbuatan memasukkan keterangan yang tidak benar terhadap isi akta merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karna dalam pembuatan akta tersebut tidak berdasarkan notulen rapat, sementara itu, Direksi PT Citra Persada Abadi tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun termasuk menghadiri RUPS sebagaimana disebutkan dalam kedua Akta yang dibuat oleh Notaris Emilia Rahmawati tersebut. Pembuatan akta tanpa melalui RUPS menurut Anggaran Dasar Perseroan adalah perbuatan yang melanggar hukum, serta menyatakan akta yang keduanya merupakan cacat hukum atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan diteliti, mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan akibat pemalsuan akta pernyataan keputusan rapat pengalihan saham oleh Notaris sebagaimana dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng dan tanggung jawab Notaris dan akibat hukum terhadap perubahan akta pernyataan keputusan rapat pengalihan saham yang dipalsukan oleh Notaris sebagaimana dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.³ Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan cara menguraikan data-data yang ada secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runut, efektif, dan tidak tumpang tindih serta tidak membingungkan.⁴ Sumber-sumber data yang akan dianalisis berasal dari bahan hukum, sesuai teori, konsep, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, serta pandangan Penulis sendiri. Penulis berharap dengan begitu, data dan analisis yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan mudah dan hasil analisisnya dapat dipahami dengan baik oleh yang membacanya.

C. HASIL PENELITIAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham yang Dirugikan Akibat Pemalsuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham oleh Notaris sebagaimana dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng

Untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas saham yang berupa jual beli saham, para pemegang saham wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut membahas tentang persetujuan penjualan saham yang diawali dengan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lainnya. Setelah melakukan pemindahan hak atas saham maka pemegang saham baru mempunyai hak utama sebagai pemilik saham yang tidak boleh dikurangi dalam Anggaran Dasar. Mengenai hak pemilik saham ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1)

³ Abdulkadir Muhammad (b), *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm, 52.

⁴ Ibid.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa pemilik saham “memberikan hak” kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan haknya berdasarkan undang-undang ini.

Menurut pendapat **H.M.N. Purwosutjipto** menjelaskan mengenai pengalihan saham perseroan terbatas bisa saja terjadi melalui jual beli, pengambilalihan, atau karena pewarisan, akan tetapi perlu dipahami karena pengalihan saham merupakan perbuatan hukum, ada aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan.⁵ Pada dasarnya, pengalihan saham atau yang biasa disebut dengan pemindahan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar masing-masing PT, tapi pengaturan ini tak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tata cara pemindahan hak atas saham telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) adalah sebagai berikut:⁶

1. Dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak. Akta pemindahan hak bisa dalam bentuk akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Sehingga, para pihak bebas untuk memilih jenis akta yang ingin digunakan, bisa akta autentik (akta notaris) atau akta bawah tangan.
2. Penyampaian Akta kepada PT. Kemudian, akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada PT.
3. Pencatatan dan Pemberitahuan oleh Direksi. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham mencakup tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. Selain itu, Direksi juga memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁵ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm. 85.

⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

Manusia untuk dicatat dalam daftar PT paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Jika pemberitahuan itu belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. Akan tetapi, penting untuk digarisbawahi, tata cara pemindahan hak atas saham seperti yang telah diterangkan pada 3 poin di atas tidak berlaku untuk saham yang diperdagangkan di pasar modal, yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.

Fakta hukum pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng, diketahui perbuatan pengalihan saham oleh Yolius Yusbandi Keppen bersama dengan Notaris R. Meliani Rahmawati dalam membuat akta peralihan saham berdasarkan fotocopy Akta Notaris Lindawati No. 2 tanggal 21 November 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLCM, yang isinya menjelaskan Susunan Pemegang Saham PT PLCM yaitu:

Yolius Yusbandi Keppen	: 1000 lembar saham
PT CPA	: 200 lembar saham
Suharyadi Budiono	: 150 lembar saham
Toni Sabastian	: 150 lembar saham
Susunan Pengurus PT MAS	
Direktur Utama	: Yolius Yusbandi Keppen
Direktur	: Hendry Susanto
Komisaris Utama	: Budi Santoso Suseno
Komisaris	: Mochtar Suhadi

Terhadap Akta Notaris Lindawati No. 2 tanggal 21 November 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLCM ini, telah dilakukan pengecekan terhadap kebenaran akta tersebut dan ternyata tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Selanjutnya, Yolius Yusbandi Keppen kembali

bertemu dengan Notaris R. Meliani Rahmawati agar segera dibuatkan akta peralihan saham PT PLCM dan PT MAS walaupun Risalah Rapat sebagai syarat belum ada.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu **Direksi PT PLCM Ir. Yoyok N.P.**, yang berkedudukan di Jakarta, yang menyatakan bahwa dari tahun 2015 sampai sekarang PT PLCM hanya menggunakan Notaris Gunawan dan tidak pernah menggunakan Notaris R. Meliani Rahmawati. Beliau mengatakan, mengetahui terjadi permasalahan ketika akan mendaftarkan akta RUPS tidak dapat didaftarkan di Kemenkumham AHU. Ternyata, ada akta Notaris lain dan RUPS tentang penggantian pemegang saham dan pengurus PT PLCM dan PT MAS dan telah didaftarkan. Ir. Yoyok N.P. mengatakan tidak pernah ada pengalihan saham dan sepengetahuan beliau tidak pernah melihat akta Nomor 16 dan Nomor 18 yang dibuat Notaris R. Meliani Rahmawati. Selain itu, beliau mengatakan tidak mengetahui nama-nama dalam akta yang dibuat Notaris tersebut.⁷

Direksi PT PLCM Ir. Yoyok N.P., menyatakan dalam melakukan pengalihan saham pada PT, harus memperhatikan bunyi anggaran dasar PT terkait ya, karena Undang-undang PT sendiri membolehkan persyaratan tertentu dapat diatur terkait pemindahan hak atas saham, yaitu:⁸

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ PT; dan/atau
3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu dicatat juga, ketiga persyaratan ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum (karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat penggabungan, peleburan, atau pemisahan PT). Kecuali

⁷ Wawancara *via phone (whatsapp)* dengan Bapak Yoyok N.P., sebagai salah satu Direksi PT PLCM pada tanggal 21 Juli 2022.

⁸ Wawancara *via phone (whatsapp)* dengan Bapak Yoyok N.P., sebagai salah satu Direksi PT PLCM pada tanggal 21 Juli 2022.

keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang berkenaan dengan kewarisan.

Notaris R. Meliani Rahmawati membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham PT PLCM Nomor 16 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham PT MAS Nomor 18 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MAS pada tanggal 23 Januari 2015, sekalipun Notaris R. Meliani Rahmawati mengetahui bahwa Akta Nomor 2 tanggal 21 Nopember 2009 yang menjadi dasar pengakuan Yulius Subandi atas kepemilikan saham di PLCM dan PT MAS tidak terdaftar di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya, untuk menguatkan perbuatan peralihan saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham PT PLCM Nomor 16 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham PT MAS Nomor 18 tersebut di atas, Yolius Yusbandi Keppen bersama dengan Notaris R. Meliani Rahmawati membuat Akta Jual Beli Saham PT PLCM Nomor 17 tanggal 26 Januari 2015 dan saham PT MAS Nomor 19 tanggal 30 Januari 2015. Terhadap hal ini, Notaris R. Meliani Rahmawati melakukan input data perubahan akta ke sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Kemenkumham selanjutnya terbit Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH-01-03-0012527 untuk PT PLCM dan No. AHU-AH-01-03-0012644 untuk PT MAS.

Hasil wawancara dengan Bapak Ali Abdullah sebagai akademisi, bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan akta notaris dengan fungsi berkaitan urusan perseroan. Berdasarkan dari UUPT, hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham bisa dimasukkan kedalam akta autentik ataupun akta di bawah tangan. Namun jika ditinjau kembali bahwa tidak semua hasil RUPS dituangkan ke dalam akta autentik maka para pemilik kepentingan dari suatu perseroan kemungkinan menyelenggarakan RUPS tidak dengan keberadaan seorang Notaris. Oleh karena itu untuk membuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham itu menjadi lebih kuat maka perusahaan akan memberikan

kuasa kepada salah seorang direktur untuk menjadikan putusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut kedalam sebuah akta otentik.⁹

Diketahui, akta-akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris R. Meliani Rahmawati tersebut digunakan oleh Yolius Yusbandi Keppen untuk mengurus legalitas perusahaan PT PLCM dan PT MAS, berupa:

1. Pengurusan legalitas perusahaan tentang keterangan domisili, NPWP, SIUP juga TDP
2. Telah diinput ke Sisminbakum Ditjen AHY Kemenkumham
3. Pengurusan Sertipikat Clear and Clean di Ditjen Minerba Kementerian ESDM
4. Pembuatan akta No. 6 dan No. 7 tanggal 23 Februari 2016 tentang Perubahan Data Perseroan PT PLCM dan PT MAS.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ali Abdullah sebagai akademisi yang menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris adalah akta otentik yang merupakan salah satu bukti tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika dibuat sesuai atau memenuhi persyaratan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan pejabat yang membuat akta otentik harus yang mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.¹⁰

Akibat perbuatan hukum peralihan saham yang dilakukan Yolius Yusbandi Keppen bersama dengan Notaris R. Meliani Rahmawati diketahui adanya kerugian secara materil berupa hilangnya seluruh saham PT. CPA pada PT. PLCM dan PT. MAS dan hilangnya hak untuk melakukan perbuatan hukum selaku pemegang saham mayoritas yaitu tidak dapat menginput perubahan hasil RUPS PT. PLCM dan PT. CPA selaku pemegang mayoritas saham, akibat perbuatan Notaris R. Meliani Rahmawati

⁹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Ali Abdullah Sebagai Akademisi pada tanggal 30 Mei 2022.

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Bapak Ali Abdullah Sebagai Akademisi pada tanggal 30 Mei 2022.

melakukan pemalsuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham berdasarkan Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, konsep perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan akibat pemalsuan akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham oleh Notaris sebagaimana teori perlindungan hukum oleh Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Dalam penelitian ini, mengenai perbuatan Notaris memalsukan akta pengalihan saham berdasarkan putusan pengadilan mengakibatkan pemegang saham lainnya dirugikan sehingga membutuhkan perlindungan hukum secara preventif dan represif, sebagai berikut:

1. Perlindungan secara preventif

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum secara preventif bagi pemegang saham yang dirugikan akibat pemalsuan akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham oleh Notaris, dengan cara meningkatkan sikap profesional Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik khususnya akta peralihan saham yang kerap menjadi atau menimbulkan sengketa bagi pemegang saham lainnya.

Menurut penulis, sikap profesionalitas Notaris dalam membuat akta otentik bagi kepentingan para pihak penghadap yang dimaksud disini berdasarkan menjalankan kewajiban dan kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam UUJN dan kode etik Notaris serta tidak melakukan larangan berdasarkan UUJN dan kode etik Notaris. Apabila Notaris menjalankan kewajiban dan kewenangannya dengan profesional maka dapat mencegah terjadinya pemalsuan akta dan tidak merugikan pihak lain, sebagaimana diketahui dalam perkara yang dibahas dalam tesis ini

bahwa akibat perbuatan pemalsuan akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham yang dilakukan Yolius Yusbandi Keppen bersama dengan Notaris R. Meliani Rahmawati merugikan pemegang saham yang telah dialihkan sahamnya secara melawan hukum.

Apabila dikaitkan dengan perkara dalam tesis ini berdasarkan Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng, sikap profesionalitas Notaris dapat mencegah terjadinya kerugian yang dialami pemegang saham berdasarkan ketentuan dalam UUJN, yaitu:

a. Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

b. Pasal 15 ayat (2) huruf d yang berbunyi “melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya” dan huruf e yang berbunyi “memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.” Penjelasan dalam pasal ini, apabila dalam membuat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, pihak yang menyewakan memberikan fotokopian bukti kepemilikan hak milik sebagai dasar hak atas tanah. Terhadap hal ini, Notaris dapat

melakukan pengesahan pencocokan fotokopian bukti hak milik ke Kantor Pertanahan untuk mencocokkan dengan aslinya.

- c. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang berbunyi bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Penjelasan pasal ini, Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta peting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati.

Dalam kasus yang diteliti penulis, Notaris dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan pengalihan saham perseroan terbatas tidak menerapkan prinsip kehati-hatian seperti jujur, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Diketahui Notaris R. Meliani Rahmawati tidak jujur dan berpihak kepada salah satu pihak dimana telah diketahui melalui pengecekan di Ditjen Kemenkumham bahwa Yolius Yusbandi Keppen tidak sebagai salah satu pemegang saham PT PLCM ataupun PT MAS tetapi Notaris R. Meliani Rahmawati tetap membuat akta perubahan pemegang saham. Sehingga, Notaris R. Meliani Rahmawati dalam membuat akta-akta sebagai bentuk perbuatan hukum tidak menjaga kepentingan pihak pemegang saham lainya dalam PT PLCM dan PT MAS.

Meningkatkan sikap profesionalitas Notaris dalam membuat akta otentik melalui pembinaan dan pengawasan dari lembaga Notaris bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan dengan sering mengikuti beberapa seminar-seminar Notaris tentang menjalankan tugas dan kewenangannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap,

tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab.

2. Perlindungan secara represif

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum secara represif bagi pemegang saham yang dirugikan secara materil berupa hilangnya seluruh saham PT. CPA pada PT. PLCM dan PT. MAS dan hilangnya hak untuk melakukan perbuatan hukum selaku pemegang saham mayoritas yaitu tidak dapat menginput perubahan hasil RUPS PT. PLCM dan PT. CPA selaku pemegang mayoritas saham, akibat pemalsuan akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham oleh Notaris dengan cara mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dengan gugatan ganti kerugian dan pembatalan terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris untuk kepentingan peralihan saham secara melawan hukum.

Dasar gugatan sebagaimana yang dimaksud, merupakan bentuk perlindungan hukum setelah terjadinya peristiwa hukum yaitu Notaris yang dinyatakan secara sah bersalah turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam perbuatan peralihan saham melalui Putusan Pengadilan Negeri Pidana dan adanya kerugian yang dialami pemegang saham secara materil dan haknya berdasarkan UU Perseroan Terbatas atas saham kepemilikan yang telah dialihkan secara melawan hukum.

2. Tanggung jawab Notaris dan Akibat Hukum Terhadap Perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham yang Dipalsukan oleh Notaris sebagaimana dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng

Tugas notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik yang menjadi dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹¹ Selain itu notaris dalam

¹¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktik Notaris, Buku I* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159.

melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Semua yang tertuang dalam awal sampai akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.¹²

Akan tetapi, akta yang dibuat Notaris ternyata dikemudian hari mengandung sengketa maka hal ini akan dapat dipertanyakan apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya kepada Notaris. Jika akta yang diterbitkan Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris harus bertanggungjawab penuh akan hal tersebut.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ali Abdullah sebagai akademisi yang menyatakan, bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkecuali berita acara rapat yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Berita acara rapat dimaksud dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila para pemegang saham yang hadir dalam RUPS mengakui tanda tangannya dalam berita acara rapat tersebut. Notaris tidak bertanggungjawab terhadap kebenaran isi dari berita acara rapat yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat, karena Notaris yang bersangkutan tidak menghadiri RUPS. Notaris hanya bertanggungjawab terhadap formalitas bentuk dari akta yang dibuatnya dan kelengkapan dokumen yang merupakan persyaratan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.¹³

Sebagaimana fakta hukum, perbuatan Notaris dalam membuat akta peralihan saham telah merugikan PT. CPA yaitu hilangnya saham PT. CPA pada PT. PLCM dan PT. MAS, dan PT. CPA juga menjadi kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pemegang saham mayoritas di PT. PLCM dan PT MAS, yaitu tidak

¹² Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 34.

¹³ Wawancara Pribadi dengan Bapak Ali Abdullah Sebagai Akademisi pada tanggal 30 Mei 2022.

dapat menginput perubahan hasil RUPS PT. PLCM dengan akta nomor 92 tanggal 21 April tahun 2015 dan PT. MAS dengan akta nomor 93 tanggal 21 April 2015. tidak dapat di laporkan ke ditjen AHU karena ditolak pada saat menginput ke database dengan alasan ada perubahan pemegang saham dan pengurus dalam akta yang dibuat oleh Terdakwa yang tidak diketahui PT. CPA.

Dalam penelitian tesis ini, penulis akan menguraikan dan menjelaskan bahwa terhadap Notaris R. Meliani Rahmawati dalam pembuatan akta peralihan saham, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administrasi yang akan diuraikan dibawah ini,

1. Pertanggungjawaban Secara Pidana

Sebagaimana telah diketahui, bahwa terhadap Notaris R. Meliani Rahmawati dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana berdasarkan Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng. Konsep tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹⁵

Tanggung jawab secara pidana menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan

¹⁴ Somardi, *Op. Cit.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

bertentangan dengan hukum.¹⁶ Berdasarkan hal ini, perbuatan Notaris dalam membuat akta peralihan saham harus dibuktikan terlebih dahulu bersalah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

Dalam perkara ini, terhadap Notaris R. Meliani Rahmawati didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

Pasal 264 ayat (1) KUHP

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. Akta-akta otentik;
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berikut pembuktian secara materil terhadap unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum:

- a. Unsur barang siapa, Notaris R. Meliani Rahmawati sebagai terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa karena terdakwa merupakan subjek hukum yang

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

mempunyai jasmani dan rohani yang sehat sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum

2. Unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat, Terdakwa Notaris R. Meliani Rahmawati telah melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu dimana membuat sesuatu surat dari yang tidak ada menjadi ada, membubuhkan tanda-tangan yang tidak ada menjadi ada, menambahkan isi surat yang tidak ada menjadi ada yang dibuat secara palsu. Dalam kasus ini terdakwa terbukti membuat surat palsu berupa:

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Pengalihan saham PT. PLCM Nomor 16 tanggal 26 Januari 2015
- 2) Akta Jual Beli Saham PT. PLCM Nomor 17 tanggal 26 Januari 2015
- 3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Pengalihan saham PT. MAS Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015
- 4) Akta Jual Beli Saham PT. MAS Nomor 19 tanggal 30 Januari 2015 Dimana isi keempat surat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga unsur memalsu surat ini terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, Perbuatan terdakwa Notaris R. Meliani Rahmawati yang membuat akta palsu tersebut telah memberikan hak kepada kliennya yang seharusnya hak tersebut tidak berhak mereka terima melainkan yang berhak atas hak tersebut adalah PT. CPA selaku pemegang saham yang sah. Hak-hak yang timbul berupa:

- 1) Hak milik atas saham bagi Yolius Yusbandi Keppen, Abi Kusno, dan Suhaimi pada PT. PLCM dan PT. MAS
- 2) Hak sebagai pengurus bagi Yolius Yusbandi Keppen, Abi Kusno, dan Suhaimi pada PT. PLCM dan PT. MAS.
- 3) Hak bagi Yolius Yusbandi Keppen, Abi Kusno, dan Suhaimi untuk mengalihkan saham PT. PLCM dan PT. MAS kepada pihak lain

sebagaimana diwujudkan dengan pengalihan saham kepada PT. Biaro Resources

- 4) Hak bagi YYK untuk bertindak mewakili PT. PLCM dan PT. MAS mengurus legalitas PT termasuk untuk mengurus *clean and clear* di Ditjen Minerba Kementerian ESDM.
- 2) Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, Terdakwa Notaris R. Meliani Rahmawati bersama-sama dengan saksi Yolius Yusbandi Keppen, Abi Kusno, telah menggunakan surat berupa keempat akta tersebut untuk menginput perubahan data perseroan PT. PLCM dan PT. MAS pada Ditjen AHU Kemenkumham sehingga terbitlah SK menteri. Lalu YYK dan Abi Kusno juga telah menggunakan akta-akta tersebut untuk mengajukan sertifikat *clear and clear* pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM.
- 3) Unsur pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan terdakwa Notaris R. Meliani Rahmawati bersama Yolius Yusbandi Keppen, Abi Kusno, telah mengakibatkan PT. CPA mengalami kerugian materil berupa hilangnya seluruh saham PT. CPA pada PT. PLCM dan PT. MAS. Selain kerugian materil, PT. CPA juga menderita kerugian berupa hilangnya hak untuk melakukan perbuatan hukum selaku pemegang saham mayoritas yaitu tidak dapat menginput perubahan hasil RUPS PT. PLCM dan PT. CPA.
- 4) Unsur terhadap akta autentik, Akta-akta palsu yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa Notaris R. Meliani Rahmawati tersebut merupakan akta autentik sebab akta-akta tersebut dibuat oleh terdakwa selaku notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta tersebut berdasarkan undang-undang.
- 5) Unsur turut melakukan, Suatu keturutsertaan disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, terdapat kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Maka bahwa ketika saksi Yolius

Yusbandi Keppen dan saksi Abi Kusno menandatangani akta-akta tersebut, terdakwa Notaris R. Meliani Rahmawati dan saksi Yolius Yusbandi Keppen, serta saksi Abi Kusno telah mengetahui bahwa isi yang dicantumkan dalam akta tidak benar. Selain itu terdapat fakta bahwa untuk membuat secara tidak benar (palsu) akta notaris tersebut, terdakwa selaku notaris mendapat imbalan sebesar lebih kurang Rp. 850.000.000 yang ditransfer masing-masing oleh saksi Abi Kusno dan saksi NM ke rekening Mandiri terdakwa Notaris R. Meliani Rahmawati. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Yolius Yusbandi Keppen, saksi Abi Kusno, sebagaimana tersebut adalah perbuatan keturutsertaan, dimana masing-masing telah mengetahui dan memiliki maksud yang sama untuk membuat secara tidak benar perubahan akta pendirian PT. PLCM dan PT. MAS.

Dalam perkara ini, unsur-unsur pidana tersebut di atas telah terpenuhi di dalam persidangan oleh karena itu terdakwa Notaris R. Meliani Rahmawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sedangkan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan rasa keadilan korban, masyarakat dan terdakwa sendiri. Terhadap hal ini, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Notaris R. Meliani Rahmawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta-akta otentik dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

1. Pertanggungjawaban Secara Perdata

Selain pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan kepada Notaris R. Meliani Rahmawati dalam melakukan pemalsuan akta peralihan saham tersebut, terhadap Notaris R. Meliani Rahmawati juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan administrasi dalam membuat akta otentik.

Notaris dalam ranah hukum perdata dapat digugat dengan dalil merugikan orang lain akibat membuat akta peralihan saham. Adapun kerugian secara perdata yang dimaksud, akibat melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik bersama Yolius Yusbandi Keppen dan Abi Kusno telah mengakibatkan PT. CPA mengalami kerugian materil berupa hilangnya seluruh saham PT. CPA pada PT. PLCM dan PT. MAS. Selain kerugian materil, PT. CPA juga menderita kerugian berupa hilangnya hak untuk melakukan perbuatan hukum selaku pemegang saham mayoritas yaitu tidak dapat menginput perubahan hasil RUPS PT. PLCM dan PT. CPA.

Dalam kasus ini, sebenarnya terdakwa merupakan notaris yang berwenang dalam membuat akta-akta tersebut dan terdakwa juga dianggap mampu dalam membuat akta-akta tersebut. Namun akta-akta tersebut menjadi menjadi mengalami penurunan status kekuatan pembuktian di bawah tangan karena akta notaris itu cacat karena pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dimana tanggal dan tanda tangan dalam akta tidak sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu atas kesalahan terdakwa dengan kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dalam hal ini pihak yang dirugikan yaitu PT. CPA yang menjadi kehilangan hak atas sahamnya pada PT. PLCM dan PT. MAS.

Gugatan ganti kerugian yang ditujukan kepada Notaris R. Meliani Rahmawati yang dimaksud tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat kerugian yang dialami PT. CPA tersebut atas pembuatan dan penerbitan akta palsu yang dilakukan oleh terdakwa Notaris R. Meliani Rahmawati.

2. Pertanggungjawaban Secara Administrasi

Sebagaimana penjelasannya sebelumnya bahwa tidak hanya pertanggungjawaban secara pidana dan perdata saja yang dapat dimintakan kepada Notaris R. Meliani Rahmawati, pertanggungjawaban secara administrasi dalam

membuat akta peralihan saham. Adapun bentuk pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris yang dilakukan Notaris R. Meliani Rahmawati dalam membuat akta peralihan saham, antara lain berpihak kepada salah satu pihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, yaitu:

Yolius Yusbandi Keppen dan Abi Kusno meminta bantuan Notaris bernama R. Meliani Rahmawati dalam mendapatkan kembali sahamnya sebanyak 1000 lembar (Yolius Yusbandi Keppen merasa terzalimi) pada PT. PLCM dan PT. MAS. Notaris bernama R. Meliani Rahmawati meminta dokumen hak atas kepemilikan saham Yolius Yusbandi Keppen. Namun Yolius Yusbandi Keppen beralasan bukti kepemilikan sahamnya di PT. PLCM dan PT. MAS hilang di Kalimantan. Lalu Notaris bernama R. Meliani Rahmawati hanya menerima dokumen lewat email berupa akta PT. PLCM yaitu berupa fotocopy perubahan akta pendirian PT. PLCM Nomor 2 tanggal 21 November 2009 dengan susunan pemegang saham yaitu Yolius Yusbandi Keppen 1000 lembar saham dan Yolius Yusbandi Keppen sebagai direktur utama dan fotocopy keputusan Bupati Kutai Barat tentang persetujuan usaha pertambangan operasi PT. PLCM.

Selanjutnya, Notaris bernama R. Meliani Rahmawati membuat minuta akta pernyataan keputusan rapat Pengalihan saham PT. PLCM Nomor 16 tanggal 26 Januari 2015 dan akta pernyataan keputusan rapat pengalihan saham PT. MAS Nomor 18 tanggal 26 Januari 2015, sekalipun terdakwa mengetahui akta Nomor 2 tanggal 21 November 2009 yang menjadi dasar pengakuan Yolius Yusbandi Keppen atas kepemilikan saham tidak terdaftar di Ditjen AHU dan yang terdaftar pada tidak ada nama Yolius Yusbandi Keppen baik sebagai pemegang saham ataupun pengurus PT. Lalu akta ditandatangani oleh Yolius Yusbandi Keppen dan Abi Kusno sedangkan Suhaimi baru tanda tangan pada bulan Maret. Dalam membuat akta tersebut tanpa dilengkapi persyaratan untuk penerbitan akta tersebut yaitu RUPS tentang jual beli saham kepada saksi Yolius Yusbandi Keppen dan tanpa dilengkapi surat kuasa direksi PT. CPA kepada Prabowo. R. Meliani

Rahmawati membuat secara tidak benar isi dalam akta pernyataan keputusan rapat pengalihan saham tersebut.

Akibat bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagaimana dimaksud di atas, terhadap Notaris R. Meliani Rahmawati dapat dikenakan sanksi administrasi berupa,

- a. Peringatan Tertulis, pada urutan pertama pemberian sanksi merupakan suatu peringatan yang diberikan secara tertulis kepada Notaris dari Majelis Pengawas. Lalu apabila peringatan tertulis tersebut tetap tidak dilakukan atau tidak dipenuhi maka akan ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara waktu.¹⁷
- b. Pemberhentian Sementara, sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas dan jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhi kepada Notaris. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.¹⁸
- c. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, selain itu berdasarkan Pasal 13 UUJN Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹⁹

¹⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 33.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, *Op. Cit.*, Pasal 13.

Dalam pembahasan tesis ini, selain penjelasan tanggung jawab Notaris dalam melakukan pemalsuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Pengalihan saham, akan dijelaskan juga akibat hukum terhadap perubahan akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham yang Dipalsukan oleh Notaris sebagaimana dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/ 2017/PN.Tng.

Diketahui bahwa, pengalihan saham yang dilakukan juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) UUPA. Ketentuan pasal-pasal dalam UUPA tersebut di atas, merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengalihan saham yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagaimana kewenangannya membuat akta otentik yang diatur dalam UUPA. Akan tetapi, faktanya bahwa Notaris R. Meliani Rahmawati bersama-sama dengan Yoli Yusbandi Keppen dan Abi Kusno melakukan pemalsuan beberapa akta untuk kepentingan pengalihan saham agar tidak diketahui pemegang saham lainnya. Dengan dinyatakan Notaris R. Meliani Rahmawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta otentik seperti akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham, hal berakibat keabsahan akta yang dibuat Notaris ini menjadi batal demi hukum dikarenakan dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga pengalihan saham melalui akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham tidak pernah ada.

D. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan akibat pemalsuan akta pernyataan keputusan rapat pengalihan saham oleh Notaris sebagaimana dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan isi gugatan pembatalan akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham PT PLCM Nomor 16 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham PT MAS Nomor 18, Akta Jual Beli Saham PT PLCM Nomor 17 tanggal 26 Januari 2015 dan saham PT MAS Nomor 19 tanggal 30 Januari 2015 ke Pengadilan Negeri sebagai bentuk perlindungan secara represif.

2. Tanggung jawab Notaris terhadap perubahan akta pernyataan keputusan rapat pengalihan saham yang dipalsukan oleh Notaris sebagaimana dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng yaitu tanggung jawab secara pidana. Sedangkan akibat hukumnya Notaris juga dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata dan kode etik. Selain itu, dapat berakibat akta-akta yang dibuat Notaris batal demi hukum.

E. SARAN

1. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya agar menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana ketentuan Pasal 16 UUJN agar tidak merugikan orang lain akibat perbuatannya melanggar hukum.
2. Diharapkan agar Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi melalui persidangan kode etik Notaris dalam menjalani pidana percobaan agar memberikan efek jera kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar* (Jakarta: CV. Cakrawala Media, 2010), hlm. 2.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), Pasal 264 KUHP.

Abdulkadir Muhammad (b), *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm, 52.

HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm. 85.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktik Notaris, Buku I* (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 33.